

Surat Edaran Walikota Sungai Penuh
Nomor : 970/258/Bakeuda/2/2020

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 di Kota Sungai Penuh

#bersamalawancorona

#disiplincegahcorona

#pemerintahbersamarakyat



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

SURAT EDARAN WALIKOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 970/258/BAKEUDA/2/2020

**MENANGGULANGI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI PENYEBARAN COVID-19
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH MENGELUARKAN KEBIJAKAN :**

-  1. Pembayaran pajak hotel, Restoran, dan Hiburan dibebaskan dari bulan April-Juni 2020
-  2. Pungutan Retribusi Pelayanan kesehatan dan Retribusi Pelayanan Pasar dibebaskan dari April-Juni 2020
-  3. Pengecualian dari Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran adalah belanja yang dilaksanakan oleh SKPD Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana APBD maupun APBN



H. ASAFRI JAYA BAKRI
WALIKOTA SUNGAI PENUH

H. ZULHELMI
WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH

MUNASRI, MSi, MH
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH



BERIKUT INI DAFTAR KONTAK MEDIA SOSIAL PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH